

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara umum tentang pengelolaan anggaran belanja desa telah diterapkan pada Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata walaupun dalam proses perjalanannya belum optimal. Namun masih terdapat realisasi anggaran yang masih rendah atau menyebabkan SILPA yang cukup besar pada Tahun 2019-2020 yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal. Berikut ini simpulan pada pengelolaan anggaran belanja desa:

1. Perencanaan

Proses perencanaan pada pengelolaan anggaran belanja desa telah diterapkan pada Desa Waijarang sehingga memberikan suasana positif dalam setiap kegiatan yang ditetapkan. Walaupun proses perencanaan belum ada kesadaran masyarakat untuk terlibat lebih aktif.

2. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan telah berjalan dengan baik dimana setiap bidang telah mempunyai struktur masing-masing sehingga membantu mempermudah bendahara dalam melakukan memetaan anggaran berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan telah berjalan dengan baik dimana setiap proses telah dilalui secara bertahap sehingga keputusan yang di ambil berdasarkan hasil

Musrenbangdes.

4. Pelaporan

Setiap kegiatan yang dilakukan dan anggaran yang dikeluarkan telah dilakukan atau dilaporkan dengan baik oleh pemerintah Desa Waijarang.

5. Pertanggungjawaban

Pemerintahan Desa Waijarang telah menetapkan suatu standar yang baik dalam proses pertanggungjawaban dengan sangat baik dan akuntabel sehingga proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan.

6.2 Saran

1. Pemerintahan desa harus lebih menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan di desa, sehingga saluran aspirasi masyarakat semakin baik untuk kemajuan desa dan kemakmuran masyarakat desa itu sendiri.
2. Perlu ada monitoring, pelatihan dan pendampingan yang intens kepada aparat desa dalam menghadapi regulasi yang berubah-ubah sehingga tidak menjadi kendala ketika dalam proses pengelolaan keuangan desa.
3. Pemerintahan Desa harus mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama tokoh masyarakat dan hak ulayat agar setiap pembangunan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatankedungmulyo-Jombang). *E-JRA*, 07(07)14-28.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit ERLANGGA
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis ISSN 1693-7619*, 10(4), 1-23
- Lestari, Y. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Duwer Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Liando, L.Y., Lambey, L., & Wokas, H. R.. (2017) Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 5(6), 1474-1483.
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati, Yunawati, S., & Suhari. (2016), Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepunahan Hulu. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi UUP*, 2(1), 1-6.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat
- Zaini, A., & Ningsih, E. S. (2018). Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes Transparansi dan Partisipasi (Studi Pada Beberapa Desa di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 431-442